

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK YANG
SUDAH DEWASA TERHADAP ORANG TUA
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr)**

Domma Masrida Sitanggang, Sunarto, Azmiati Zuliah

Universitas Dharmawangsa

Email: dommamedan17@gmail.com

RINGKASAN - Meningkatnya angka kriminalitas di lingkungan masyarakat, salah satu kejahatan kekerasan atau penganiayaan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga yaitu berupa perlindungan hukum terhadap orang tua selaku korban kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak yang sudah dewasa terhadap orang tua dan pertimbangan hakim terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan metode kepustakaan (*library research*) dan pendekatan deskriptif analisis dengan mengkaji dan menganalisis data bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hasil penelitian disimpulkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga mengacu pada ketentuan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Sementara itu, faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap orang tua yang dilakukan anak kandungnya sendiri disebabkan faktor ekonomi keluarga, lingkungan sosial tempat tinggal, rendahnya pendidikan pelaku dan kurangnya mendapat pendidikan agama. Berdasarkan pertimbangan hakim pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan Nomor Perkara Putusan Nomor 622/Pid. Sus/2019/PN Jkt Utr, terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dimuka persidangan, sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "KDRT", melanggar pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Atas tindakan pidana tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga, Anak, Orang Tua

PENDAHULUAN

Perkembangan jaman saat ini dengan diikuti dengan kemajuan teknologi dan informasi telah membawa pengaruh besar pada negara Indonesia. Menurut pendapat Marlina (2009:1) menyebutkan bahwa "Perkembangan dalam lingkungan masyarakat seperti perilaku, maupun budaya dalam jati diri masyarakat mulai mengalami pergeseran. Hal ini menjadi penyebab semakin tingginya tindakan kejahatan dan semakin maraknya perbuatan pelanggaran hukum dan tindakan

kriminal terjadi di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan negative dalam lingkungan masyarakat”.

Semakin meningkatnya tindakan kejahatan dalam masyarakat hal ini akan menimbulkan keresahan, kejahatan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat berupa bentuk kejahatan kekerasan terhadap tubuh atau dikenal dengan istilah penganiayaan. Tindakan penganiayaan dapat merugikan secara individu maupun merugikan pihak lain. Tindakan kejahatan berupa penganiayaan sering timbul dalam masyarakat. Masalah kejahatan penganiayaan atau kekerasan tersebut timbul dan berkembang dengan dampak tersendiri bagi si pelaku lebih ironisnya lagi bagi si korban yang mungkin mengakibatkan trauma fisikis berkepanjangan.

Anak yang dilahirkan dalam keluarga adalah masa depan negara dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, hal ini membuat setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari perbuatan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan untuk hidup. Anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, maka anak-anak harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, bahagia, berpendidikan dan bermoral tinggi serta terpuji. Perlindungan anak merupakan hal mutlak mesti diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi anak secara keseluruhan.

Istiqomah (2019:2) menyebutkan bahwa “Negara Indonesia memberi perlindungan terhadap anak dan orang tua sesuai dengan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan dengan tegas bawa “Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya berdasarkan kemampuan si anak, sedangkan menurut Pasal 321 KUH Perdata menyebutkan “Setiap anak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah bagi orang tua dan keluarga sedarahnya dalam garis keatas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”.

Berdasarkan data Komnas Perempuan (2020) tingginya angka kejahatan yang terjadi di Indonesia, kekerasan terhadap perempuan berkaitan dengan tindak

pidana kekerasan dalam rumah tangga tercatat sebanyak 11.105 kasus, kekerasan terhadap jasmani sebanyak 4.783 kasus, kekerasan yang berkaitan dengan seksual sebanyak 2.807 kasus, kejahatan berkaitan dengan gangguan jiwa sebanyak 2.056 kasus, dan masalah berkaitan dengan kehidupan keluarga sebanyak 1.459 kasus.

Kurniawan (2015:2) menyebutkan bahwa “Sebagai wujud nyata terhadap kepedulian pemerintah Indonesia akan maraknya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah dengan diundangkannya dalam lembaran negara Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang secara khusus mengatur tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang secara jelas dan tegas mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Hadirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan karena perilaku jahat pada umumnya dapat timbul karena berbagai masalah seperti: masalah ekonomi, sosial, politik, dan banyak hal lainnya. Hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh negara-negara di dunia sehingga KDRT menjadi masalah global yang sering mengenyampingkan Hak Asasi Manusia (HAM). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota lainnya”.

Kekerasan anak terhadap orang tua, salah satu contoh kasus terjadi di Indonesia berdasarkan data Pengadilan Negeri Jakarta Utara diketahui bahwa telah terjadi tindak pidana kekerasan dilakukan anak yang telah dewasa terhadap orang tua kandung, yaitu putusan nomor : 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr, dengan terdakwa Vernando Brando Sihaloho berusia 38 tahun, dengan alamat Jalan Swasembada Barat III/37 RT. 013 RW.09 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta. Terdakwa divonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah), putusan ini disebabkan terdakwa telah terbukti dan sah melakukan kekerasan terhadap ibu kandungnya sendiri. Akibat perbuatan terdakwa menyebabkan korban menderita benjolan serta memar di dahi.

Penelitian berkaitan dengan kekerasan anak terhadap orang tua telah dilakukan sebelumnya oleh Wariyah M. Seputri (2008) dengan judul “Kekerasan Anak Terhadap Orang Tua”. Penelitian ini dengan kesimpulan bahwa perilaku

menyimpang dilakukan anak sebagai pelaku, di mana pelaku berbuat kejahatan kekerasan terhadap orang tua, selain itu kondisi psikologi (kejiwaan) anak yang masih dalam tahap ketidakstabilan emosi juga mendukung munculnya kekerasan yang dilakukan anak terhadap orang tua.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap orang tua selaku korban kekerasan dalam rumah tangga, faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan anak yang sudah dewasa terhadap orang tua dan pertimbangan hakim terhadap putusan pengadilan Jakarta Utara dengan nomor perkara 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr.

METODE PENELITIAN

Menurut pendapat Soekanto dan Mahmudji (2013:23) mengatakan bahwa “Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian maka dapat dianalisis dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah” selanjutnya dibuat kesimpulan. Jenis penelitian berupa penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan dengan berpedoman dengan bahan kepustakaan berupa kajian terhadap azas-azas dan kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Orang Tua Selaku Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang telah diundangkan dalam lembaran negara dengan tujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban dari kejahatan berupa tindakan kejahatan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga. Dikeluarkannya UU PKDRT sebagai berspektif gender untuk melindungi perempuan dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini merupakan pertanda baik bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga karena dapat melakukan penuntutan dan dapat dilindungi secara hukum.

Menurut Atmasasmita (2017:63) mengatakan bahwa “Perlakuan dalam tindakan kekerasan jika dihubungkan dengan kriminalitas, maka perbuatan

kekerasan sebagai pelengkap dari tindakan kriminal itu sendiri. Bahkan, kekerasan dapat membentuk ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kriminal diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini untuk diproses sesuai dengan hukum berlaku.” Masalah kejahatan berkaitan dengan kekerasan, lanjut Atmasasmita (2017:64) mengatakan “Perlu pengertian lebih jelas, apakah tindakan kekerasan merupakan suatu. Beberapa ahli berpendapat bahwa tidak semua kekerasan merupakan kejahatan, hal ini tergantung pada apa yang merupakan tujuan dari kekerasan itu sendiri dan bergantung pula pada persepsi kelompok masyarakat tertentu, apakah kelompok berdasarkan ras, agama, dan ideology”. Menurut Douglas dan Waksler (2002:11) menjelaskan “Istilah kekerasan sebenarnya digunakan untuk memberikan gambaran perilaku seseorang, baik yang terbuka (*overt*) atau tertutup (*covert*), baik yang bersifat menyerang (*offensive*) atau yang bertahan (*defensive*), yang disertai penggunaan kekuatan kepada orang lain”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kejahatan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan rumah tangga sebagai kejahatan dalam lingkungan keluarga, yang menjadi korban atau objek dalam perbuatan kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya dialami pihak perempuan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 dengan tegas menyatakan ada beberapa pihak yang berkaitan dengan kejahatan kekerasan rumah tangga, yaitu istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami dan istri karena hubungan darah, perkawinan, saudara sesusuan, pengasuhan dan perwalian yang tinggal dalam satu rumah, dan orang yang bekerja membantu rumah tangga. Selain itu, setiap orang yang berinteraksi dalam lingkungan rumah tangga juga menjadi korban dalam tindak kejahatan kekerasan dalam rumah tangga.

Perlunya suatu perlindungan hukum diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga secara memadai dan maksimal. Masalah tindakan kekerasan dalam rumah tangga perlu memperoleh perhatian yang serius. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan bahwa “Untuk mewujudkan suatu kepastian hukum maka segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan”. Perlindungan hukum korban sesuai dengan undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban dapat diberikan mulai dari tahap proses peradilan pidana sampai putusan dalam lingkup peradilan.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga yang Dilakukan Anak Sudah Dewasa terhadap Orang Tua

Menurut Soeroso (2010:77) mengatakan bahwa “Penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dipengaruhi oleh faktor luar atau lingkungan, tetapi dapat juga disebabkan karena adanya faktor dari dalam diri pelaku sendiri”. Faktor penyebab muncul peristiwa kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

a. Masalah keuangan

Uang sering kali dapat menjadi pemicu munculnya pertengkaran diantara suami dan istri.

b. Curiga

Kecurigaan dapat juga merupakan salah satu penyebab munculnya perselisihan dalam rumah tangga bahkan tindakan kekerasan.

c. Pola mendidik anak

Perbedaan pola pendidikan terhadap anak antara suami istri menjadi salah satu penyebab terjadinya perselisihan antara suami istri. Perselisihan dapat semakin meruncing jika terdapat perbedaan dalam pola mendidik anak.

d. Ikut campur

Orang tua dari pihak istri maupun suami yang ikut campur dalam rumah tangga anaknya, misalnya meliputi masalah keuangan, pendidikan anak atau pekerjaan dapat menjadi penyebab pertengkaran dan menyebabkan hubungan tidak harmonis diantara suami istri.

e. Masalah saudara

Campur tangan saudara dari pihak suami maupun istri, yang tinggal dalam satu rumah maupun tidak, dapat menjadi penyebab terjadinya kerucuhan dalam dalam keluarga dan hubungan suami istri. Misalnya, perselingkuhan antara suami dengan saudara perempuan istri.

f. Sopan santun

Sopan santun harus tetap diterapkan dan dipelihara antara pasangan suami dan istri, meskipun sudah bertahun-tahun menikah.

g. Masalah masa lalu

Masa lalu bagi pasangan suami istri harus dihilangkan selama mengarungi bahtera rumah tangga.

h. Masalah salah paham

Suami dan istri memiliki dua perbedaan pendapat dalam kehidupan rumah tangga. Masing-masing pihak harus selalu menghormati pendapat dengan baik.

i. Suami mau menang sendiri

Suami jangan mau menang sendiri dan membuang sifat egois

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr

Kasus kekerasan anak terhadap orang tua dalam rumah tangga dalam kasus Putusan Pengadilan Nomor 622/Pid.Sus/2019/PN Jkt Utr dengan kronologis terdakwa Vernando Brando Sihaloho. Peristiwa pidana ini terjadi, Senin, 11 Maret 2019, sekitar jam 12.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Swasembada Barat III/37 RT.013 RW 09 Kelurahan Kebon Bawang Kecamatan Tanjung Priok Kota Jakarta Utara, terdakwa telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap saksi korban yang merupakan ibu kandungnya. Ketika itu terdakwa mendatangi ibu kandungnya bernama Tiamba Sitinjak untuk meminta uang namun dijawab oleh saksi korban tidak memiliki uang. Terdakwa terus mendesak saksi korban untuk minta uang namun saksi korban tetap mengatakan tidak memiliki uang lagi. Mendengar jawaban dari saksi korban tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu dengan mempergunakan tangannya, terdakwa membenturkan kepala saksi korban kesudut siku tembok rumah sebanyak 3 (tiga) kali hingga saksi korban mengalami sakit dikepala. Selesai menganiaya saksi korban, terdakwa langsung ke luar rumah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami benjolan serta memar

didahi dengan ukuran 7 cm x 5 cm sebagaimana dimaksud dalam *Visum Et Repertum* tanggal 11 Maret 2019 dibuat dr. Risky, dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindakan pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan dapat diancam pidana dalam

Putusan dalam kasus tersebut, di mana Majelis Hakim dengan putusan menyatakan terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap ibu kandungnya dalam lingkup kekerasan dalam rumah tangga. Atas perbuatan terdakwa tersebut, majelis hakim berdasarkan keyakinannya, fakta-fakta, dan bukti-bukti dalam persidangan memvonis terdakwa dengan sanksi pidana 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Putusan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpedoman dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Majelis Hakim dalam putusannya yang memberatkan terdakwa karena akibat perbuatannya telah menyebabkan saksi korban mengalami benjolan serta memar didahi dengan ukuran 7cm x 5 cm dalam fakta ini juga diperkuat dengan dilakukannya *Visuem Et Repertum* oleh Dr Rizky pada rumah sakit umum daerah Koja.

SIMPULAN

1. Perlindungan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam ketentuan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu meminta perlindungan kepada individu atau lembaga baik swasta maupun negeri ditingkat lokal, nasional, dan internasional.
2. Penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap orang tua disebabkan suasana lingkungan masyarakat yang ekonomi kalangan bawah, pendidikan rendah, tidak menghormati orang tuanya dan juga akibat pergaulan bebas.

3. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam kasus perkara nomor 622/Pid.Sus/ 2019/PN Jkt Utr, dimana penerapan hukum dalam putusan ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh anak sudah dewasa terhadap orang tua, berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Nomor 23 Tahun 2004.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2017, *Teori dan Kapita Selekta Krimonologi*, Jakarta: Rafika Aditama.
- Douglas, Jack D. dan Waksler, Frances Chaput, 2002, *Kekerasan dalam Teori-Teori Kekerasan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Istiqomah, Mila, 2019, *Tindak Pidana Penganiayaan Anak terhadap Orang Tua Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kurniawan, Lely Setiawary, 2015, *Refleksi Diri para Korban dan Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Yogyakarta: Andi.
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Seputri, Wariyah M., 2008, *Kekerasan Anak Terhadap Orang Tua*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soeroso. Moerti Hadiati, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2020/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202020.pdf diakses pada tanggal 14 oktober 2020 pukul 13: 20 wib.